



PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 39Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

A. Makagiansar, SH dan Wais Al Qarni Dasila, SH. Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "A. Mahyanto Mazda, SH. MH. & Partners" berkantor di Jalan Boulevard Ruko Ruby No. 37 Panakukang Mas, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor :273/SK/IV/2017/PA Ms tanggal 19 April 2017 sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

Hal 1 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 798/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 19 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2011 di Kota Depok, sesuai kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Limo, Kota Depok dengan No.308/27/IV/2011 Tanggal 09 April 2011.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung dengan harmonis.
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 5 Tahun.
5. Bahwa keharmonisan dalam mengarungi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah sekitar tahun 2016 salah satunya disebabkan karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa percecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di sebabkan karena perbedaan pendapat yaitu Termohon menginginkan untuk mencari rumah sendiri sebagai tempat tinggal sendiri antara Pemohon dan Termohon, Karena rumah yang ditempati selama ini adalah rumah Orang Tua Pemohon dan Orang Tua Pemohon juga Tinggal di Rumah Tersebut, tetapi Pemohon tidak mau Karena Kalau Pemohon Harus mencari Rumah dan Pindah dari

Hal 2 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



rumah tersebut, Pemohon Harus meninggalkan Orang Tuanya yang juga tinggal Sendiri Rumah Tersebut.

7. Bahwa Karena Akibat dari perkecokan dan pertengkaran tersebut yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi terjadi keharmonisan dan kebahagiaan lahir dan bathin.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo pasal 3 kompilasi hukum Islam tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan adanya ketidakcocokan lagi antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo.pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon Kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar untuk menerima, memeriksa, mengadili Permohonan ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i Kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kelas 1A Makassar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA wilayah

Hal 3 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut Hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan 27 April 2017 dan 10 Mei 2017, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 308/27/IV/2011 tanggal 09 April 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 2011 di Kecamatan Limo, Kota Depok.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 karena masalah tempat tinggal, Termohon menginginkan untuk mandiri sedangkan Pemohon tetap mau tinggal dirumah orang tuanya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang sejak awal tahun 2016 sampai sekarang 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sahabat dengan Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 2011 di Kecamatan Limo, Kota Depok.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Hal 5 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Pemohon.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Pemohon dan Termohon terjadi pisah rintang sejak awal tahun 2016 sampai sekarang 1 tahun 5 bulan .
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Hal 6 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menggugat Termohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa setelah menikah tanggal 9 April 2011 antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 karena masalah tempat tinggal, Termohon menginginkan untuk mandiri sedangkan Pemohon tetap mau tinggal dirumah orang tuanya sehingga sejak awal tahun 2016 terjadi pisah ranjang hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 7 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 karena masalah tempat tinggal, kemudian pisah tempat tinggal awal tahun 2016 Termohon menginginkan untuk mandiri sedangkan Pemohon tetap mau tinggal dirumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 09 April 2011 dan pernah membina rumah tangga selama 5 tahun dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak sejak awal tahun 2016 sampai sekarang 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri namun apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian

Hal 8 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal dan Pemohon dalam persidangan sudah menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai apalagi sudah berpisah tempat tinggal hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan telah pecah dan perpecahan dalam satu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini dimana tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang

Hal 9 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dimana kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini 1 tahun 5 bulan, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak ada lagi saling mencintai sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang artinya Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal 10 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini harus diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg .

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361,000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, , **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. Muhammad Yunus** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Hal 12 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Bannasari., M.H.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Yunus.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	361.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 Dari 13 Put. No.798/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)